



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.B/2025/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rindo Novanda Richzidan Budi Pratama Bin Eko Budi Prayitno;  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 November 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Nglegok Rt. 14 Rw. 03 Ds. Nglampir Kec. Bandung Kab. Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Taufik Hidayat Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat SURJO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Cintandui No.562 B Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Mei 2025, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 14 Mei 2025 dengan Register Nomor 162/HK/SK/2025/PN Tlg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Tlg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 87/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 05 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 05 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl.Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
  - 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Honda Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt/Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
  - 1 (satu) bendel BPKB dari kendaraan Honda Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610BS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl.



Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610BS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dari K-cunk motor;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer pembelian kendaraan Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610BS, No. Ka. : MHRDB4850EJ 405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dari K-cunk motor;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV showroom K-Cunk Motor Tulungagung

Dikembalikan kepada saksi Suryono Hadi Pranoto.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan :

- 1) **Selama proses penyidikan di kepolisian terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum**
- 2) **Barang bukti kendaraan hanya 1 (satu) unit kendaraan saja yang dijadikan barang bukti yaitu Honda Mobilio, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B 2610 TBS**

Bahwa dengan berlandaskan pada argumentasi sesuai fakta hukum tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa **RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
2. Memerintahkan agar terdakwa **RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA** dikeluarkan dari rumah tahanan negara atau tempat lain dimana terdakwa ditahan segera setelah putusan perkara ini dibacakan
3. Memulihkan hak Terdakwa **RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala ;
4. Menyatakan barang bukti yang disita berupa Mobilio No. Pol.: B 2610 TBS beserta STNK dan BPKBnya, serta pula kendaraan yang telah akui



keberadaanya oleh para saksi dan terdakwa yaitu mobil xpander No. Pol.: B 2269 BYI dan mobil BRV No. Pol.: AG 1477 OU dikembalikan kepada saksi Suryono Hadi Pranoto

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa **RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA Bin EKO BUDI PRAYITNO pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Showroom K-Cunk Motor Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang bekerja di Showroom K-Cunk Motor Tulungagung milik saksi Suryono Hadi Pranoto sebagai sales Marketing yang saat itu melihat kelengahan dari saksi Wahyu Budi Setiawan mengambil BPKB yang berada diatas meja kasir Showroom K-Cunk Motor Tulungagung dan Terdakwa melihat bahwa BPKB yang telah diambil adalah BPKB kendaraan Merk Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur kemudian setelah berhasil mengambil BPKB tersebut Terdakwa langsung mencari keberadaan kendaraan yang sama dengan identitas yang ada di BPKB tersebut dan setelah Terdakwa berhasil menemukan kendaraan yang



dimaksud tersebut Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut keluar dari Showroom K-Cunk Motor Tulungagung menuju rumah nenek terdakwa, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa ke salon mobil untuk dibersihkan, setelah selesai dibersihkan kendaraan tersebut oleh Terdakwa bawa ke Showroom Jenggot Mobil Tulungagung di RT. 06 RW. 01 Desa Bantengan, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk dititip jualkan.

- Bahwa pada saat di Jenggot mobil terdakwa bertemu dengan saksi Deni Prastio, pada saat itu terdakwa menyampaikan untuk menitip jualkan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Mobilio warna putih tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt. 05/Rw. 02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dengan harga Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan komisi untuk Jenggot mobil terdakwa potongkan dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Mobilio warna putih tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, terdakwa juga pernah mengambil mobil lain di showroom K-Cunk Motor Tulungagung, terdakwa mempunyai niat mencuri mobil di K-Cunk Motor Tulungagung karena awalnya terdakwa mempunyai barang dagangan berupa kendaraan yang terdakwa titip jualkan ke Showroom K-Cunk motor Tulungagung, akan tetapi karena modal terdakwa habis akibat penipuan penjual yang menjual kendaraan melalui media sosial Facebook sehingga untuk mengembalikan modal terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kendaraan yang terdakwa curi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ 405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt. 05 Rw. 02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suryono Hadi Pranoto
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suryono Hadi Pranoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilas belas juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua

Bawa terdakwa RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA Bin EKO BUDI PRAYITNO pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Showroom K-Cunk Motor Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang bekerja di Showroom K-Cunk Motor Tulungagung milik saksi Suryono Hadi Pranoto sebagai sales Marketing yang saat itu melihat kelengahan dari saksi Wahyu Budi Setiawan mengambil BPKB yang berada diatas meja kasir Showroom K-Cunk Motor Tulungagung dan Terdakwa melihat bahwa BPKB yang telah diambil adalah BPKB kendaraan Merk Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur kemudian setelah berhasil mengambil BPKB tersebut Terdakwa langsung mencari keberadaan kendaraan yang sama dengan identitas yang ada di BPKB tersebut dan setelah Terdakwa berhasil menemukan kendaraan yang dimaksud tersebut Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut keluar dari Showroom K-Cunk Motor Tulungagung menuju rumah nenek terdakwa, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa ke salon mobil untuk dibersihkan, setelah selesai dibersihkan kendaraan tersebut oleh Terdakwa bawa ke Showroom Jenggot Mobil Tulungagung di RT. 06 RW. 01 Desa Bantengan, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk dititip jualkan.



- Bahwa pada saat di Jenggot mobil terdakwa bertemu dengan saksi Deni Prastio, pada saat itu terdakwa menyampaikan untuk menitip jualkan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Mobilio warna putih tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt. 05/Rw. 02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dengan harga Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan komisi untuk Jenggot mobil terdakwa potongan dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Mobilio warna putih tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, terdakwa juga pernah mengambil mobil lain di showroom K-Cunk Motor Tulungagung, terdakwa mempunyai niat mencuri mobil di K-Cunk Motor Tulungagung karena awalnya terdakwa mempunyai barang dagangan berupa kendaraan yang terdakwa titip jualkan ke Showroom K-Cunk motor Tulungagung, akan tetapi karena modal terdakwa habis akibat penipuan penjual yang menjual kendaraan melalui media sosial Facebook sehingga untuk mengembalikan modal terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa yang membayar atau menggaji terdakwa sales marketing di showroom K-Cunk Motor adalah saksi Suryono Hadi Pranoto;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ 405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt. 05 Rw. 02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suryono Hadi Pranoto
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suryono Hadi Pranoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilas belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deni Prasetyo Bin Sajuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan sesama sebagai jual beli mobil, saksi bekerja sebagai admin di showroom Jenggot



mobil Tulungagung yang beralamat di RT. 06, RW.01, Desa Bantengan Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa saksi bekerja di showroom Jenggot mobil Tulungagung sebagai Admin sejak bulan Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Mobilio tahun 2014, warna Putih No. Pol. B 2610 TBS atas nama Eva Marina Sirait alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No. 27 RT/RW. 05/02, Kel/Kec. Durensawit Jakarta Timur di showroom Jenggot mobil Tulungagung pada tanggal 15 Februari 2025. Dengan tujuan menyuruh saksi mereview dan menjualkan mobil tersebut di akun media sosial Jenggot Mobil;
- Bahwa Terdakwa juga menyertakan kunci, STNK mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memasang harga Rp128.000.000,00;
- Bahwa kalau mobil tersebut laku tersebut maka saksi akan menerima fee sejumlah Rp 2.000.000,00;
- Bahwa sampai dengan saksi diperiksa Polres Tulungagung, mobil tersebut belum laku terjual;
- Bahwa selain kendaraan merk Honda Mobilio, Terdakwa pernah menitipkan kepada showroom Jenggot mobil Tulungagung jenis kendaraan lain yaitu kendaraan merk Expander dan saat itu pasang harga Rp 145.000.000,00;
- Bahwa BPKB akan diberikan oleh Terdakwa pada saat mobil ada pembelinya;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di K-cunk Motor sebagai admin di K-cunk Motor juga sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa menitipkan mobil untuk dijual di Jenggot mobil sudah dua kali;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari harinya baik;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa, karena kesehariannya Terdakwa baik, selain itu di Showroom Jenggot Mobil Tulungagung sering mereviewkan kendaraan kendaraan lain di akun media sosialnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan mobil tersebut sendirian;
- Bahwa mobil yang Terdakwa titipkan ke Jenggot Mobil Tulungagung yang sudah laku terjual BRV milik Terdakwa, harganya lupa, Expander laku dengan harha Rp 145.000.000,00, BRV lagi laku dengan harga Rp 138.000.000,00;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) buah kunci



dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. :B 2610TBS, 1 (satu) bendel BPKB dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No.Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, adalah Mobil beserta kelengkapannya yang dititipkan ke Jenggot Mobil oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa menitipkan mobil ke Jenggot Mobil Tulungagung, dari K-cunk Motor tidak pernah ada informasi kalau K-cunk Motor akan menitipkan mobil untuk dijual di Jenggot Mobil melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. **Suryono Hadi Pranoto Bin Imam Mahdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik K-cunk Motor;
- Bahwa alamat K-cunk Motor di dusun Sripit, Desa Nglampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan salah satu karyawan saksi selain sebagai admin Terdakwa juga sebagai salles;
- Bahwa Terdakwa bekerja di K-cunk Motor seingat saksi sejak tahun 2022;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Manager saksi yaitu saksi Wahyu pada saat melakukan pengecekan akan melakukan perawatan karena ada salah satu kendaraan yang rusak dan telah dipesankan barangnya tersebut dan pada saat akan diperbaiki kendaraan tersebut ternyata sudah tidak ada, selanjutnya kami cek CCTV di shoroom dan ternyata kendaraan tersebut termasuk BPKB, STNK dan kuncinya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa dan bertanya dengan Terdakwa tentang kendaraan tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau kendaraan tersebut diambil tanpa seijin saksi dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan yang ada di K-cunk Motor sudah sebanyak 7 (tujuh) unit mobil, dan karena saksi merasa dirugikan maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa K-cunk Motor memiliki 6 (enam) showroom;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengawasi operasional shoroom K-cunk Motor adalah manager yaitu saksi Wahyu Budi Setiawan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin sales yaitu melakukan penjualan dan transaksi dengan pembeli yang membeli kendaraan di K-cunk Motor dan



Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut ke manager yaitu saksi Wahyu;

- Bahwa kendaraan yang akan diperbaiki saat itu adalah mobil Xpander tahun 2017 warna silver No. Pol. B 2477 PFO;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Wahyu ada lagi 7 (tujuh) kendaraan yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Mobilio warna putih No. Pol B 2610 TBS tahun 2014 beserta surat suratnya, 1 (satu) unit Mobil Ayla warna Hitam No. Pol B 2653 SYE tahun 2018, 1 (satu) unit Honda BRV warna Hitam No. Pol. B 2720 SGZ tahun 2017, 1 (satu) unit Toyota Reborn warna hitam No. Pol. A 1038 GX tahun 2016, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam, No. Pol. B 1725 SMH tahun 2016, 1 (satu) unit honda BRV warna hitam No. Pol AG 1477 OU, tahun 2016;
- Bahwa semua sales berhak mengambil kunci kendaraan tetapi untuk surat-surat yang berhak adalah bagian administrasi saat pembeli akan melakukan transaksi, tetapi surat-surat tersebut disimpan di etalase administrasi dan semua bisa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tidak mempergunakan alat apapun, hanya Terdakwa mengambil karena adanya kesempatan Terdakwa sebagai admin dan juga sales;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. :B 2610 TBS, 1 (satu) bendel BPKB dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, dari K-cunk Motor; 3 (tiga) lembar bukti transfer pembelian kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV Showroom K-cunk Motor Tulungagung, sebagai salah satu mobil yang diambil oleh Terdakwa tanpa adanya ijin, sedangkan flashdisk tersebut adalah milik saksi yang berisi rekaman dari CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus juta rupiah);
- Bahwa yang membuat laporan ke Polisi adalah saksi Wahyu selaku Manager di K-cunk Motor;



- Bawa saat laporan tersebut laporan kejadian atas kehilangan mobil jenis Mobil Xpander;
- Bawa mobil-mobil itu bukan semata-mata menjadi tanggungjawab terdakwa karena siapapun sales atau admin dapat menjual mobil-mobil tersebut;
- Bawa saksi sering membantu terdakwa dan orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Wahyu Budi Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sebagai manager di K-cunk Motor sejak tahun 2017;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan salah satu karyawan di K-cunk Motor;
- Bawa Terdakwa sebagai admin dan juga sales bertugas menawarkan dan menjual kendaraan di K-cunk Motor sejak tahun 2022;
- Bawa awalnya salah satu karyawan bagian perawatan melakukan pengecekan dan perbaikan mobil Xpander karena barang yang dipesan untuk menggantikan Xpander tersebut sudah datang, akan tetapi mobil Xpander tersebut tidak ada di showroom K-cunk Motor, selanjutnya saksi cek dari CCTV ternyata terakhir yang membawa Xpander tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan hasil dari CCTV tersebut kepada pemilik K-cunk Motor yaitu saksi Suryono;
- Bawa selanjutnya saksi Suryono menemui Terdakwa dan menurut informasi yang saksi terima Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bawa setelah kami cek CCTV lebih lanjut ternyata juga ada kendaraan lain yang hilang salah satunya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014 atas nama Eva Marina Sirait;
- Bawa dulunya kami membeli kendaraan tersebut dari seseorang yang bermama Pungki dengan harga Rp 119.000.000,00 dengan rincian Rp 115.000.000,00 merupakan harga pembelian sedangkan Rp 4.000.000,00 untuk makelar;
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 18.30 WIB;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa selain 1 (satu) unit kendaraan XPander warna silver metalik No. Pol. B 2269 BYI tahun 2018 dan 1



- (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014, Terdakwa juga telah mengambil kendaraan tanpa ijin yaitu 1 (satu) Unit mobil Ayla warna hitam No. Pol. B 253 SYE tahun 2024, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. B 2720 SGZ tahun 2017, 1 (satu) unit kendaraan Innova Rebon warna hitam No. Pol. A 1038 GX tahun 2016 dan 1 (satu) unit kendaraan BRV warna hitam No. Pol. B 1725 SMH tahun 2016;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014 diamankan di Polres Tulungagung, 1 (satu) unit kendaraan BRV warna hitam No. Pol. B 1725 SMH tahun 2016 diamankan di Polres Tulungagung, 1 (satu) unit kendaraan XPander warna silver metalik No. Pol. B 2269 BYI tahun 2018, 1 (satu) Unit mobil Ayla warna hitam No. Pol. B 2653 SYE tahun 2024 sudah dijual di daerah Kediri, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. B 2720 SGZ tahun 2017, dijual di Jon Motor Tulungagung, 1 (satu) unit kendaraan Inova Rebon warna hitam No. Pol. A 1038 GX tahun 2016 telah dijual Terdakwa kepada temannya bernama Angga di Majan Kedungwaru Tulungagung dan 1 (satu) unit kendaraan BRV warna hitam No. Pol. B 1725 SHM tahun 2016 dijual ke showroom Kawuk Trenggalek;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) bendel BPKB dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 3 (tiga) lembar bukti transfer pembelian kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV Showroom K-cunk Motor Tulungagung, merupakan salah satu yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan flashdisk tersebut adalah milik showroom yang berisi rekaman dari CCTV;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut K-cunk Motor mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus juta rupiah);
  - Bahwa pada saat saksi melapor ke Polisi, laporan atas kehilangan mobil jenis Xpander, baru setelah melihat tik Tok di jenggot Mobil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Tlg

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Terdakwa juga menitipkan penjualan mobilio melalui Jenggot Mobil;

- Bawa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil kendaraan-kendaraan tersebut;
- Bawa mobil yang ada di showroom Jenggot Mobil ada 3 (tiga) unit mobil;
- Bawa mobil yang terekam di CCTV yang diambil oleh Terdakwa adalah Mobil jenis Xpander;
- Bawa dari sekian mobil yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ada 3 (tiga) unit yang belum terjual;
- Bawa Terdakwa mengambil kendaraan-kendaraan tersebut dan uang hasil penjuannya digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah mengambil kenadaran berupa mobil di K-cunk Motor tanpa ijin;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai admin dan juga sales di K-cunk Motor sejak tahun 2022;
- Bawa tugas Terdakwa menawarkan dan juga melayani pembeli kendaraan di K-cunk Motor;
- Bawa mempertanggungjawabkan apabila ada pembeli kepada manager K-cunk Motor yaitu saksi Wahyu;
- Bawa cara Terdakwa mengambil kendaraan adalah dengan terlebih dahulu mengambil surat-surat kendaraan terlebih dahulu, dan kemudian dicocokkan dengan kendaraannya;
- Bawa surat-surat dan kunci disimpan di meja kasir;
- Bawa semua karyawan di K-cunk Motor bisa mengambil surat surat kendaraan;
- Bawa kunci ada yg masih menancap dan juga ada yang disimpan di meja kasir;
- Bawa di K-cunk Motor ada 6 showroom dan terdakwa di showroom satu;
- Bawa kendaraan yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014, 1 (satu) unit kendaraan BRV warna hitam No. Pol. B 1725 SMH tahun 2016, 1 (satu)



unit kendaraan XPander warna silver metalik No. Pol. B 2269 BYI tahun 2018, 1 (satu) Unit mobil Ayla warna hitam No. Pol. B 2653 SYE tahun 2018, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. B 2720 SGZ tahun 2017, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. AG 1477 OU tahun 2016, 1 (satu) unit kendaraan Innova Reborn warna hitam No. Pol. A 1038 GX tahun 2016;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014 diamankan di Polres Tulungagung, terdakwa titipkan di Jenggot Mobil, 1 (satu) unit kendaraan BRV warna hitam No. Pol. B 1725 SMH tahun 2016 diamankan di Polres Tulungagung, 1 (satu) unit kendaraan XPander warna silver metalik No. Pol. B 2269 BYI tahun 2018, 1 (satu) Unit mobil Ayla warna hitam No. Pol. B 2653 SYE tahun 2024 sudah dijual di daerah Kediri, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. B 2720 SGZ tahun 2017, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. AG 1477 OU tahun 2016 dijual di Jon Motor Tulungagung, 1 (satu) unit kendaraan Innova Reborn warna hitam No. Pol. A 1038 GX tahun 2016 telah dijual Terdakwa kepada temannya bernama Angga di Majan Kedungwaru Tulungagung;
- Bahwa bermula dari Xpander dimana dari CCTV yang membawa terakhir adalah terdakwa, kemudian saksi Suryono pemilik K-cunk Motor menemui terdakwa dan bertanya keberadaan kendaraan tersebut dan terdakwa jawab kalau terdakwa ambil selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polisi, diproses dan ditanya apa saja kendaraan yang telah diambil dan terdakwa mengaku;
- Bahwa uang hasil menjual terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan pemenuhan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pemilik K-cunk Motor mengetahui karena melihat akun media milik Jenggot Mobil dan dari situ semua ketahuan dan terdakwa mengakui;
- Bahwa pada saat membawa kendaraan tersebut keluar dari showroom K-cunk Motor tidak ada yang menegur sebab semua marketing diijinkan membawa mobil;
- Bahwa setelah membawa mobilio keluar dari showroom K-cunk Motor, mobil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah baru besoknya dititipkan ke Jenggot Mobil;
- Bahwa untuk mengambil dari mobil satu ke mobil lainnya dalam jangka waktu selang sekitar dua minggu;
- Bahwa marketing tidak diperbolehkan untuk mengambil BPKB dan STNK asli;
- Bahwa marketing diijinkan untuk menyerahkan atau membawa mobil;



- Bahwa terdakwa mengambil mobil dari K-cunk Motor tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014 tidak dijual sendiri tetapi dititipkan di showroom Jenggot Mobil;
- Bahwa untuk Ayla laku Rp 100.000.000,00, Avanza Rebon laku Rp 180.000.000,00 dan BRV laku Rp 132.000.000,00;
- Bahwa semua marketing bisa mengakses BPKB, STNK dan juga kunci kendaraan karena barang tersebut diletakkan di atas meja kasir;
- Bahwa ada karyawan K-cunk Motor lainnya yang mengambil kendaraan di K-cunk motor sebelum terdakwa tapi tidak sampai ke jalur hukum;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polres terdakwa tidak ditawarkan didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. :MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVAMARINA SIRAIT, alamat Jl.Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec.Durensawit Jakarta Timur;
- 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec.Durensawit Jakarta Timur;
- 1 (satu) bendel BPKB dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02,Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02,Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. :L15Z11108932, atas nama EVAMARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya



Timur 11No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dari K-cunk Motor;

- 3 (tiga) lembar bukti transfer pembelian kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVAMARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dari K-cunk Motor;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV Showroom K-cunk Motor Tulungagung;

dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin dan juga sales di K-cunk Motor sejak tahun 2022 dengan tugas menawarkan dan juga melayani pembeli kendaraan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kendaraan adalah dengan terlebih dahulu mengambil surat-surat kendaraan dan kemudian dicocokkan dengan kendaraannya;
- Bahwa surat-surat dan kunci disimpan di meja kasir;
- Bahwa semua karyawan di K-cunk Motor bisa mengambil surat-surat kendaraan;
- Bahwa kunci ada yg masih menancap dan juga ada yang disimpan di meja kasir;
- Bahwa di K-cunk Motor ada 6 showroom dan terdakwa di showroom satu;
- Bahwa kendaraan yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014, 1 (satu) unit kendaraan BRV warna hitam No. Pol. B 1725 SMH tahun 2016, 1 (satu) unit kendaraan XPander warna silver metalik No. Pol. B 2269 BYI tahun 2018, 1 (satu) Unit mobil Ayla warna hitam No. Pol. B 2653 SYE tahun 2018, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. B 2720 SGZ tahun 2017, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. AG 1477 OU tahun 2016, 1 (satu) unit kendaraan Innova Rebon warna hitam No. Pol. A 1038 GX tahun 2016;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014 diamankan di Polres Tulungagung, terdakwa titipkan di Jenggot Mobil, 1 (satu) unit kendaraan BRV warna hitam No. Pol. B 1725



SMH tahun 2016 diamankan di Polres Tulungagung, 1 (satu) unit kendaraan XPander warna silver metalik No. Pol. B 2269 BYI tahun 2018, 1 (satu) Unit mobil Ayla warna hitam No. Pol. B 2653 SYE tahun 2024 sudah dijual di daerah Kediri, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. B 2720 SGZ tahun 2017, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. AG 1477 OU tahun 2016 dijual di Jon Motor Tulungagung, 1 (satu) unit kendaraan Innova Reborn warna hitam No. Pol. A 1038 GX tahun 2016 telah dijual Terdakwa kepada temannya bernama Angga di Majan Kedungwaru Tulungagung;

- Bahwa bermula dari Xpander dimana dari CCTV yang membawa terakhir adalah terdakwa, kemudian saksi Suryono sebagai pemilik K-cunk Motor menemui terdakwa dan bertanya keberadaan kendaraan tersebut dan terdakwa jawab kalau terdakwa ambil selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polisi, selanjutnya diproses dan ditanya apa saja kendaraan yang telah terdakwa ambil dan terdakwa mengaku;
- Bahwa uang hasil menjual terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan pemenuhan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saksi Suryono sebagai pemilik K-cunk Motor mengetahui karena melihat akun media milik Jenggot Mobil dan dari situ semua ketahuan dan terdakwa mengakui;
- Bahwa setelah membawa mobilio keluar dari showroom K-cunk Motor, mobil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah baru besoknya dititipkan ke Jenggot Mobil;
- Bahwa untuk mengambil dari mobil satu ke mobil lainnya dalam jangka waktu selang sekitar dua minggu;
- Bahwa marketing tidak diperbolehkan untuk mengambil BPKB dan STNK asli;
- Bahwa marketing diijinkan untuk menyerahkan atau membawa mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil dari K-cunk Motor tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014 tidak dijual sendiri tetapi dititipkan di showroom Jenggot Mobil;
- Bahwa untuk Ayla laku Rp 100.000.000,00, Avanza Reborn laku Rp 180.000.000,00 dan BRV laku Rp 132.000.000,00;
- Bahwa semua marketing bisa mengakses BPKB, STNK dan juga kunci kendaraan karena barang-barang tersebut diletakkan di atas meja kasir;



- Bawa terdakwa tidak ijin kepada saksi Suryono Hadi Pranoto waktu mengambil dan menjual mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim akan langsung merujuk pada dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa yang bernama Rindo Novanda Richzidan Budi Pratama Bin Eko Budi Prayitno dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Identitas tersebut telah bersesuaian dengan fakta di persidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mobilio warna putih No. Pol. B 2610 TBS tahun 2014, 1 (satu) unit kendaraan BRV warna hitam No. Pol. B 1725 SMH tahun 2016, 1 (satu) unit kendaraan XPander warna silver metalik No. Pol. B 2269 BYI tahun 2018, 1 (satu) Unit mobil Ayla warna hitam No. Pol. B 2653 SYE tahun 2018, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. B 2720 SGZ tahun 2017, 1 (satu) unit Honda BRV warna hitam No. Pol. AG 1477 OU tahun 2016, 1



(satu) unit kendaraan Innova Reborn warna hitam No. Pol. A 1038 GX tahun 2016;

Menimbang bahwa cara mengambil mobil-mobil tersebut adalah dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil Kunci mobil dan surat-surat mobil. Kemudian mencari mobil yang sesuai dengan kunci dan surat-surat yang diambil Terdakwa tersebut. Selanjutnya mobil dibawa dan dijual. Ada yang dijual langsung, namun ada juga yang dijual dengan cara dititipkan melalui Showroom lainnya;

Menimbang, bahwa mobil-mobil tersebut adalah milik saksi **Suryono Hadi Pranoto** yang dijual di showroom K-cunk milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa tujuan Terdakwa mengambil mobil-mobil tersebut adalah untuk dimiliki yaitu dengan menjual dan uang hasil penjualan dipakai sendiri oleh terdakwa untuk membayar hutang dan dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi **Suryono Hadi Pranoto** sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan tersebut Pensihat Hukum telah menyampaikan sebagai berikut;

**1) Selama proses penyidikan di kepolisian terdakwa tidak didampingi oleh pensihat hukum**

Bahwa memperhatikan surat tuntutan penuntut umum, secara prinsip kami pensihat hukum terdakwa tidak beda pendapat dengan isi tuntutan tersebut, hanya saja dalam proses penegakan hukum pidana, selain menegakkan hukum materiil haruslah pula menegakkan hukum formilnya,



dalam hal ini hukum formil yang dimaksud adalah proses pemeriksaan terhadap diri terdakwa dari Tingkat penyidikan hingga Tingkat persidangan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, di dalam persidangan penasihat hukum menemukan fakta bahwa **Selama proses penyidikan di kepolisian secara nyata terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum**

Bawa berdasarkan keterangan terdakwa dimuka persidangan menjelaskan bahwa ternyata selama proses penyidikan di kepolisian terdakwa tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum dan tidak pernah pula diperkenalkan dengan seorang advokat untuk melakukan pendampingan, fakta ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP mengingat didalam perkara ini terdakwa di dakwa dengan dakwaan pasal 362 KUHP dan 374 KUHP yang mana ancaman hukuman dari pasal-pasal tersebut adalah 5 tahun penjara, sehingga mewajibkan adanya penasihat hukum dalam setiap Tingkat pemeriksaan terhadap diri tersangka/terdakwa

**Pasal 56 ayat (1) berbunyi :**

*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*

Bawa didalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, termuat suatu makna bahwa hukum menjamin pemeriksaan yang *fair* terhadap diri tersangka atau terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi dan membela hak-hak hukum bagi terdakwa/tersangka dalam setiap Tingkat pemeriksaan untuk dapat berperan memberikan fungsi kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari adanya tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat imperatif, yang apabila diabaikan maka *Berita acara pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa yang dibuat pada tingkat penyidikan sebagai dasar pembuatan dakwaan dan/atau tuntutan dalam perkara ini menjadi tidak sah yang secara hukum mengakibatkan tuntutan*



penuntut umum dalam perkara ini menjadi tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 menyatakan pada pokoknya:

*"apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima."*

Bahwa oleh karena dakwaan dan tuntutan penutut umum dalam perkara ini dibuat berdasarkan berkas berita acara pemeriksaan yang tidak sah, maka sangat beralasan Bagi majelis hakim untuk menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima

- 2) **Barang bukti kendaraan hanya 1 (satu) unit kendaraan saja yang dijadikan barang bukti yaitu Honda Mobilio, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B 2610 TBS**

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan **barang bukti kendaraan yang hanya satu kendaraan saja yang dijadikan barang bukti didalam perkara a quo** yaitu Honda Mobilio, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B 2610 TBS, menurut penasihat hukum terdakwa hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi selama proses perkara ini dilakukan, yang mana saksi suryono hadi pranoto, saksi wahyu budi setiawan dan terdakwa semuanya mengakui bahwa saat ini telah ada kendaraan Mobilio No. Pol.: B 2610 TBS, xpander No. Pol.: B 2269 BYI dan **BRV No. Pol.: AG 1477 OU** yang telah diamankan pada Polres Tulungagung selama proses perkara ini dilakukan, namun faktanya kendaraan xpander No. Pol.: B 2269 BYI dan **BRV No. Pol.: AG 1477 OU** tidak disertakan sebagai barang bukti didalam perkara ini

Bahwa disatu sisi hal ini terkesan menguntungkan bagi terdakwa karena seolah-olah hanya satu unit mobil saja yang dipersoalkan dalam perkara ini, namun disisi lain kami penasihat hukum terdakwa menduga kuat ada scenario menyelundupan hukum dalam perkara ini yang mana kendaraan-kendaraan yang telah diakui keberadaanya oleh saksi-saksi maupun terdakwa, akan di proses pada masa berikutnya dengan nomor register yang berbeda setelah perkara a quo selesai diputus, dengan tujuan untuk memperpanjang masa penjatuhan vonis terhadap diri terdakwa dalam perkara yang berkaitan dengan pencurian terhadap kendaraan Mobilio No. Pol.: B 2610 TBS, xpander No. Pol.: B 2269 BYI dan **BRV No. Pol.: AG 1477 OU** ini



Bahwa memperhatikan fakta-fakta ini, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada pengadilan negeri Tulungagung melalui majelis hakim perkara *a quo*, kiranya tidak ada lagi proses persidangan yang berkaitan dengan perkara pencurian kendaraan Mobilio No. Pol.: B 2610 TBS, xpander No. Pol.: B 2269 BYI dan **BRV No. Pol.: AG 1477 OU** setelah perkara *a quo* selesai di putus, meskipun majelis hakim saat persidangan pernah menyatakan bahwa kewenangan untuk menentukan barang apa saja yang akan dijadikan barang bukti ada di pihak kepolisian, namun oleh karena pengadilan sebagai Lembaga yang menjadi muaranya semua perkara yang diproses secara hukum, maka dalam kesempatan ini kami memohon kepada pengadilan agar menolak dan/atau tidak menerima berkas perkara yang berkaitan dengan kasus pencurian kendaraan xpander No. Pol.: B 2269 BYI dan **BRV No. Pol.: AG 1477 OU** ataupun kendaraan-kendaraan lainnya yang bertalian dengan perkara ini yang akan muncul dikemudian hari terhadap diri terdakwa tanpa harus melalui proses persidangan lagi

Bahwa dengan berlandaskan pada argumentasi sesuai fakta hukum tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa **RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
2. Memerintahkan agar terdakwa **RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA** dikeluarkan dari rumah tahanan negara atau tempat lain dimana terdakwa ditahan segera setelah putusan perkara ini dibacakan
3. Memulihkan hak Terdakwa **RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala ;
4. Menyatakan barang bukti yang disita berupa Mobilio No. Pol.: B 2610 TBS beserta STNK dan BPKBnya, serta pula kendaraan yang telah akui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa yaitu mobil xpander No. Pol.: B 2269 BYI dan mobil **BRV No. Pol.: AG 1477 OU** dikembalikan kepada saksi Suryono Hadi Pranoto
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
6. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa **RINDO NOVANDA RICHZIDAN BUDI PRATAMA**



Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tenggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama penyidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar. Oleh karena setelah dipelajari dengan cermat, dalam berkas penyidikan, Penyidik dalam hal ini adalah Polsek Bandung, Polres Tulungagung telah menunjuk seorang Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Tri Prasetya, S.H. dari Lembaha Bantuan Hukum Tulungagung, sebagaimana Surat dari Polsek Bandung, Polres Tulungagung, Nomer : B/3/II/RES.1.8/ 2025/Satreskrim, tanggal 22 Februari 2025. Atas penunjukan tersebut, Tersangka/Terdakwa menolak dengan alasan akan menghadapi sendiri, sebagaimana Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Penasihat Hukum, tanggal 22 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Penasihat Hukum bukan karena Penyidik tidak menyampaikan haknya akan tetapi karena Terdakwa sendiri yang menolaknya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa barang bukti kendaraan hanya 1 (satu) unit kendaraan saja yang dijadikan barang bukti yaitu Honda Mobilio, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B 2610 TBS, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan untuk menentukan barang bukti yang diajukan di dalam suatu perkara adalah kewenangan Penyidik. Demikian pula untuk menentukan dan menyusun surat dakwaan yang di dalamnya terdapat barang bukti, merupakan kewenangan Penuntut Umum. Pengadilan c.q. Majelis Hakim tidak berwenang atas kedua hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar



dari perbuatan dan diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa harus ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl.Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
- 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Honda Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt/Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
- 1 (satu) bendel BPKB dari kendaraan Honda Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dari K-cunk motor;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer pembelian kendaraan Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dari K-cunk motor;



- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV showroom K-Cunk Motor Tulungagung

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Suryono Hadi Pranoto, maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suryono Hadi Pranoto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi Suryono Hadi Pranoto yang telah membantu Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Rindo Novanda Richzidan Budi Pratama Bin Eko Budi Prayitno tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rindo Novanda Richzidan Budi Pratama Bin Eko Budi Prayitno tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl.Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;



- 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Honda Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No. 27 Rt/Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
  - 1 (satu) bendel BPKB dari kendaraan Honda Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Honda Mobilio, Warna Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin. : L15Z11108932, atas nama EVA MARINA SIRAIT, alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dari K-cunk motor;
  - 3 (tiga) lembar bukti transfer pembelian kendaraan Mobilio, Wama Putih, tahun 2014, No. Pol. : B 2610 TBS, No. Ka. : MHRDB4850EJ 405475, No. Sin.: L15Z11108932, atas nama EVA MARINASIRAIT, Alamat Jl. Bendajaya Timur 11 No.27 Rt./Rw. 05/02, Kel./Kec. Durensawit Jakarta Timur dari K-cunk motor;
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV showroom K-Cunk Motor Tulungagung;
- dikembalikan kepada saksi Suryono Hadi Pranoto;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Ahmad Ardiansyah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd.

Deni Albar, S.H.  
ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.  
ttd.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.